

**PERKAWINAN PAKSA ANTARA KORBAN DAN PELAKU
PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
BERPERSPEKTIF GENDER DAN RESTORATIVE JUSTICE
FORCED MARRIAGE BETWEEN RAPE VICTIMS AND PERPETRATORS
FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE WITH A GENDER AND
RESTORATIVE JUSTICE PERSPECTIVE**

Trianti Rizka Kusumawardhini

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : trianti.rizka@ui.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Kusumawardhini, Trianti Rizka. *Perkawinan Paksa antara Korban dan Pelaku Pemerkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender dan Restorative Justice*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu masalah yang harus menjadi perhatian di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan yang kerap terjadi adalah praktik perkawinan paksa antara korban pemerkosaan dan pelakunya yang sering dibenarkan atas nama “*restorative justice*”. Padahal praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum positif, serta nilai-nilai dasar *restorative justice* itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti praktik kawin paksa antara pelaku dan korban kasus kekerasan seksual berdasarkan perspektif HAM dan gender serta prinsip *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku merupakan bentuk lanjutan dari kekerasan berbasis gender yang mencederai hak-hak perempuan dan mereduksi makna keadilan. Negara perlu memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak disalahartikan sebagai legitimasi penyelesaian “damai” yang justru merugikan korban. Oleh karena itu, penguatan pemahaman aparat penegak hukum, pengawasan ketat, serta perlindungan hukum yang berpihak pada korban menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan.

Kata Kunci: Perkawinan Paksa, Kekerasan Seksual, Kekerasan Berbasis Gender, HAM Gender, Restorative Justice

ABSTRACT

Sexual violence against women is one of the issues that should be a concern in Indonesia. It is characterized by a high number of cases of sexual violence against women. One form of injustice that often occurs is the practice of forced marriage between rape victims and perpetrators who are often justified in the name of “restorative justice”. In fact, this practice is contrary to the principles of human rights (HR), positive law, as well as the basic values of restorative justice itself.

This study uses normative juridical methods to examine the practice of forced marriage between perpetrators and victims of sexual violence cases based on the perspective of human rights and gender as well as the principles of restorative justice. The results showed that the forced marriage of victims with perpetrators is an advanced form of gender-based violence that injures women's rights and reduces the meaning of Justice. The state needs to ensure that the application of restorative justice is not mistaken for the legitimacy of a "peaceful" settlement that actually harms victims. Therefore, strengthening the understanding of law enforcement officers, strict supervision, as well as legal protection in favor of the victim is an urgency that cannot be ignored.

Keywords: *Forced Marriage, Sexual Violence, Gender-Based Violence, Gender Human Rights, Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan Kekerasan seksual merupakan isu yang marak terjadi dan menjadi topik yang cukup sering diperbincangkan. Meskipun kekerasan seksual dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sejak 1 Januari 2024 hingga tanggal 14 Desember 2024 setidaknya terdapat sejumlah 26.040 kasus kekerasan seksual. Adapun dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 22.554 korban kasus kekerasan seksual yang merupakan perempuan sedangkan sisanya yaitu laki-laki.¹ Dalam konstruksi sosial, seringkali perempuan dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pandangan tersebut muncul karena perempuan semata-mata dipandang hanya dari segi seksualitas bukan dari aspek manusia secara universal yaitu makhluk yang memiliki akal, nalar, dan juga perasaan.² Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan yang menjadikan perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan bahwasanya kekerasan seksual dibagi menjadi sembilan kategori, dua di antaranya yaitu pelecehan seksual fisik dan pemaksaan perkawinan. Adapun pemerkosaan termasuk di dalamnya.³ Pada umumnya,

¹ KemenPPPA, *Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual*, diakses pada <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 14 Desember 2024

² Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016, p.4.

³ *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU Nomor 12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 120 TLN Nomor 6792, selanjutnya disebut UU TPKS, Pasal 4

tindakan pemerkosaan yang dialami memberikan dampak buruk bagi korban baik secara fisik maupun psikis. Korban dapat mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) seperti berupa perasaan bersalah, merasa tidak berharga, dan lain-lain.⁴ Akan tetapi di tengah kondisi kejiwaan yang terganggu akibat trauma dari kekerasan seksual yang dihadapinya, korban kekerasan seksual seringkali menerima *victim blaming* yang menyebabkan psikis korban semakin terdampak dan tidak dapat mengambil keputusan yang rasional. Akibatnya korban menjadi takut dan tidak percaya diri dalam menjalin hubungan sosial dan berbagai aspek kehidupan lainnya.⁵ Perilaku *victim blaming* ini terjadi ketika korban dari suatu tindakan kejahatan (dalam hal ini pemerkosaan) justru disalahkan dan dianggap bertanggung jawab atas apa yang menimpa mereka. Beberapa bentuk *victim blaming* dapat berupa tidak memercayai cerita korban, menyalahkan korban, menganggap sepele kerugian yang dialami korban, serta pihak berwenang yang tidak memberikan penanganan yang sesuai atas kekerasan yang dialami. Pihak-pihak yang melakukan *victim blaming* dapat meliputi orang terdekat korban, masyarakat, dan bahkan pihak yang bekerja di instansi tertentu seperti polisi pengacara, hakim, dan sebagainya.⁶ Beberapa pelaku kekerasan seksual yang memiliki relasi kekuasaan bahkan seringkali melakukan *victim blaming* terhadap korban yang mana pelaku tersebut menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, seperti mengintimidasi korban dan keluarganya demi terwujudnya jalur “damai” dengan menikahi korban agar terbebas dari pertanggungjawaban pidana.⁷

Pada prinsipnya, para penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana harus mengutamakan penerapan prinsip *restorative justice*.⁸ *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan korban, pelaku,

⁴ Ekandari, et.al., *Pemerkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya*, Jurnal Psikologi, Vol.28, No.1 (2001), p.10.

⁵ Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Unisma Press, Malang, 2023, p.62.

⁶ Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, *Kecenderungan Menyalahkan Korban dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi*, Social Work Jurnal, Vol.10, No.2 (2020), p.189

⁷ Nurbayani dan Wahyuni, *Op.Cit.*, p.53.

⁸ Lihat SE Kapolri No. SE/8/VII Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyiikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badilum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

aparatus penegak hukum, dan masyarakat serta merujuk kepada proses penanggulangan kejahatan dengan memberikan fokus kepada ganti rugi terhadap penderitaan korban, meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik.⁹ Namun, *restorative justice* seringkali disalahartikan maupun disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai pembenaran penyelesaian masalah melalui jalur “damai” yang kemudian malah memberikan kerugian pada korban. Upaya jalur “damai” tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti memberikan sejumlah uang kepada korban dan keluarga korban sebagai ganti rugi maupun dengan cara menikahkan korban dengan pelaku. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menutupi aib kedua keluarga, agar anak yang dilahirkan korban memiliki ayah, atau untuk menghindari hukuman pidana bagi pelaku.¹⁰ Padahal sejatinya perkawinan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dipaksakan.

Suatu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang mana bukan hanya memiliki unsur lahir/jasmani, melainkan memiliki keterkaitan yang erat dengan unsur batiniah/rohani.¹¹ Demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹² Hal tersebut tentunya bertentangan dengan perkawinan yang dilangsungkan antara korban dan pelaku pemerkosaan yang mana seringkali hanya menjadi formalitas di mana pada akhirnya suami tidak menjalankan peran dan kewajibannya dalam rumah tangga dan berujung perceraian. Sehingga tujuan perkawinan tak mungkin tercapai dalam perkawinan paksa antara pelaku dan korban pemerkosaan tersebut.

Berlandaskan latar belakang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, muncul beberapa permasalahan yaitu bagaimana kawin paksa yang dilakukan oleh korban pemerkosaan dengan pelakunya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan gender serta prinsip *restorative justice*.

⁹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, UNODC, New York, 2006.

¹⁰ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kerja-kemenkop-ukm>, diakses pada 26 Juni 2025.

¹¹ *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019, selanjutnya disebut UU Perkawinan, Penjelasan Pasal 1.

¹² UU Perkawinan, Penjelasan Umum.

B. PEMBAHASAN

1. Kasus Terkait Perkawinan Paksa antara Korban dan Pelaku Pemerkosaan

Pada tahun 2019, terjadi kasus pemerkosaan terhadap ND, seorang perempuan pegawai dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), yang dilakukan oleh empat orang rekan kerjanya (salah satu berstatus PNS) ketika sedang mengadakan rapat di luar kantor. Kejadian tersebut diawali dengan korban dan tujuh orang rekannya yang mengunjungi tempat hiburan malam sekitar pukul 23.00 setelah mereka selesai makan malam di restoran. Sepulang dari tempat tersebut sekitar pukul 04.00 pagi, korban beserta ketujuh rekannya kembali ke hotel. Saat itu korban dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat dicekoki alkohol. Sesampainya di hotel, korban dibawa para pelaku ke kamar pimpinan kantor yang kebetulan kosong dan kemudian diperkosa oleh para pelaku.¹³

Setelah kejadian pemerkosaan tersebut, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bogor Kota, sehingga kemudian ditetapkan empat tersangka. Korban dan keluarga pun melapor ke pihak Kemenkop UKM dengan harapan ada tindak lanjut yang tegas, namun ternyata penanganannya tidak memenuhi keadilan bagi korban. Selain itu, diketahui keluarga dari pelaku yang merupakan pejabat di Kementerian tersebut datang ke rumah dengan tujuan meminta korban dan keluarga untuk mencabut laporannya ke polisi. Akan tetapi, korban dan keluarga tentunya menolak permintaan tersebut.¹⁴

Selama menjalani proses di kepolisian, korban tidak diberitahu hak korban untuk mendapatkan pendampingan kuasa hukum, sehingga korban hanya didampingi oleh keluarga. Kemenkop UKM juga hanya mengutus atasan korban untuk berlaku sebagai saksi. Pihak kepolisian kemudian memaksa korban untuk berdamai dengan para tersangka. Diduga, bahkan pihak kepolisian menyarankan agar korban menikah dengan pelaku yang pada saat itu masih lajang yaitu ZPA,

¹³ Dian Nita, *Kronologi Pegawai Kemenkop UKM Diperkosa 4 Rekan Kerja, Kini Keluarga Tuntut Keadilan*, diakses pada <https://www.kompas.tv/nasional/341451/kronologi-pegawai-kemenkop-ukm-diperkosa-4-rekan-kerja-kini-keluarga-tuntut-keadilan?page=all>, diakses pada 13 Desember 2024

¹⁴ Alfian Putra Abdi, *Kasus Pemerkosaan Berencana di Kemenkop UKM: Korban Disepelekan di Tempat Kerja, Dinikahkan Paksa oleh Polisi*, diakses pada <https://projectmultatuli.org/kasus-pemerkosaan-berencana-di-kemenkop-ukm-korban-disepelekan-di-tempat-kerja-dinikahkan-paksa-oleh-polisi/>

akan tetapi keluarga korban tetap bersikeras untuk memidanakan para tersangka. Sampai pada akhirnya pihak korban menyerah karena ditakut-takuti akan biaya yang diperlukan apabila kasus tersebut sampai ke pengadilan. Sampai pada akhirnya korban dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian bersama yang berisi mengenai beberapa poin, yaitu bahwa korban bersedia mencabut laporannya dan menyelesaikan kasus tersebut lewat jalur damai, serta ZPA berkewajiban menafkahi korban sebagai suami. Kepolisian pun menerbitkan surat pemberhentian penyidikan dengan alasan *restorative justice*. Pada akhirnya, korban dinikahi oleh pelaku pemerkosanya yaitu ZPA dan hanya berlangsung sebentar sebelum akhirnya bercerai.¹⁵

2. Kawin Paksa Korban Pemerkosaan dan Pelaku Ditinjau dari Perspektif HAM dan Gender

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar budaya di dunia menganut patriarki sehingga tidak mengherankan bahwa kontrol terhadap perempuan bahkan terdapat pada beberapa literatur sebagai kebudayaan dari sebuah kelompok.¹⁶ Permasalahan utama dari pandangan feminis datang dari observasi bahwa segala hal tentang perempuan ditentukan oleh laki-laki.¹⁷ Argumen bahwa perempuan menderita “kesadaran palsu”, atau bahwa mereka secara tidak sadar apa yang mereka pilih telah ditentukan oleh ideologi gender, merupakan hal yang menjadi perhatian bagi kaum feminis. Klaim Catharine MacKinnon muncul dalam konteks utamanya bahwa pemaksaan menjadi inti dari hubungan heteroseksual dan berperan membentuk makna sosial gender di bawah ketidaksetaraan gender.¹⁸ Dengan kata lain, dalam masyarakat patriarki, hubungan heteroseksual sering melibatkan unsur pemaksaan yang kemudian membentuk bagaimana gender dipahami sehingga terjadi ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ini dapat menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kekerasan berbasis gender yang mana merupakan bentuk dari diskriminasi gender.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Susan Moller Okin, dkk., *Is Multiculturalism Bad for Women?*, Princeton University Press, Princeton, 1999, p.17.

¹⁷ Katherine T. Bartlett, *Feminist Legal Methods*, Harvard Law Review, Vol.103, No.4 (1990), p.850.

¹⁸ Michael Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, 9th Ed, Thomson Reuters, London, 2014, p.1086.

Hal-hal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan kasus perkawinan paksa antara korban dan pelaku pemerkosaan. Perkawinan paksa dapat diartikan sebagai tanda diskriminasi terhadap perempuan dan adanya pengakuan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Dalam kasus sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelaku telah melakukan kekerasan seksual di mana kekerasan seksual tersebut muncul akibat adanya anggapan bahwa perempuan dinilai lemah dan menjadikannya sebagai objek pemuas nafsu semata. Pandangan tersebut tentunya merupakan bentuk diskriminasi bagi perempuan yang ditandai dengan adanya anggapan ketidaksetaraan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi ini berlanjut ketika pelaku dengan mudahnya memanipulasi dan secara tidak langsung menentukan pilihan yang harus diambil korban dengan memaksakan perkawinan, yang mana pada akhirnya perkawinan tersebut berujung perceraian karena pelaku sebagai suami tak melakukan kewajiban dalam perkawinan. Untuk menghilangkan budaya perilaku diskriminasi terhadap perempuan, diperlukan instrumen-instrumen hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan menjunjung kesetaraan gender. Adapun negara harus menjamin penegakan hukum atas tindakan yang mencederai hak-hak perempuan tersebut.

Hak Asasi Manusia dideklarasikan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.¹⁹ Deklarasi tersebut memuat 30 poin hak-hak asasi manusia yang beberapa di antaranya memuat pasal mengenai hak untuk menikah dan membentuk keluarga, di mana baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama dalam suatu perkawinan.²⁰ Adapun perkawinan merupakan pilihan bebas dari setiap orang dan hanya dapat dilaksanakan ketika terdapat persetujuan penuh dari kedua mempelai.²¹ Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang berhak menentukan pilihannya untuk menikah dan berkeluarga maupun tidak, tanpa campur tangan orang lain. Begitupun halnya ketika sepasang mempelai melangsungkan pernikahan, tentunya hal tersebut tidak boleh hanya berdasarkan keputusan salah satu pihak melainkan harus melibatkan kedua belah pihak yang mana perkawinan tersebut terjadi atas dasar persetujuan penuh kedua belah pihak dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

¹⁹ United Nations, *UDHR: History of the Declaration*, diakses pada <https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration>

²⁰ Universal Declaration of Human Right (diadopsi 10 Desember 1948), Pasal 16 ayat (1)

²¹ UDHR, Pasal 16 ayat (2)

HAM perempuan dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana tercantum dalam UDHR, kemudian ditegaskan kembali pada Convention of Elimination of all Discrimination Against Women (CEDAW), konvensi yang dibentuk oleh negara anggota PBB yang berfokus kepada perlindungan terhadap perempuan dengan mengusung penghapusan diskriminasi bagi perempuan pada tahun 1979.²² Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Sama halnya dengan apa yang tertuang dalam UDHR, CEDAW juga menegaskan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan mengakui kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perkawinan dan memilih pasangan dan melangsungkan perkawinan berlandaskan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka.²³

Demi memberantas diskriminasi terhadap perempuan dan menindaklanjuti CEDAW, pada 4th World Conference on Women disusunlah resolusi Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) yang merupakan kesepakatan di antara negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap CEDAW. BPFA menjadi sebuah pedoman bagi negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan tersebut dalam memenuhi hak-hak perempuan.²⁴ Salah satu resolusi sebagaimana tertuang pada BPFA pada poin 274 yaitu agar negara pihak menetapkan dan menegakan hukum secara ketat untuk memastikan bahwa pernikahan hanya dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari pasangan yang ingin menikah.²⁵

Dapat kita simpulkan bahwa ketiga instrumen hukum internasional sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menganut prinsip bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan sebagaimana persetujuan dan keinginan kedua mempelai dan tanpa paksaan dari pihak manapun, karena sejatinya semua orang memiliki hak absolut yang harus dihormati untuk memilih pasangannya, menikah dan berkeluarga. Adapun ketika suatu perkawinan dipaksakan, maka hal tersebut tentunya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

²² Stephen Gilmore dan Lisa Glennon, *Hayes and Williams' Family Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p.149.

²³ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (diadopsi 18 Desember 1979) 1249 UNTS 1, Pasal 16.

²⁴ Elizabeth Riddell-Dixon, *Canada and The Beijing Conference on Women: Governmental Politics and NGO Participation*, UBC Press, Toronto, 2001, p.9.

²⁵ Beijing Declaration and Platform for Action, Poin 274.

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merujuk kepada setiap kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau kemungkinan besar akan mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan.²⁶ Kekerasan berbasis gender dilandasi adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki. Secara historis, hal tersebut merupakan manifestasi dari hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.²⁷

Pada prinsipnya, pemerkosaan dapat digolongkan ke dalam kekerasan berbasis gender.²⁸ Begitupun halnya dengan perkawinan yang dipaksakan antara korban dan pelaku pemerkosaan. Praktik tersebut seringkali dibenarkan dengan alasan bahwa dengan menikahkan korban dengan pelaku merupakan penyelesaian masalah yang menguntungkan kedua belah pihak karena pihak pelaku akan terbebas dari jerat pidana, dan keluarga korban juga seringkali menganggap bahwa pemerkosaan adalah aib sehingga perkawinan tersebut dianggap dapat menutup aib korban dan keluarganya.²⁹ Padahal nyatanya, praktik tersebut tidak memberikan keadilan bagi korban dan malah memberikan keuntungan pada pelaku.

Senada dengan instrumen hukum internasional terkait hak seseorang untuk terikat dalam sebuah perkawinan, Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membangun keluarga dalam suatu perkawinan yang sah. Hal ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang melarang adanya praktik pemaksaan perkawinan, terutama pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. UU TPKS menjadi bukti bentuk kewajiban negara melindungi hak asasi perempuan dari kekerasan berbasis gender. Begitupun dengan adanya UU TPKS diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan adanya hak perempuan yang dilanggar dalam suatu perkawinan paksa antara korban dan pelaku pemerkosaan dan hal tersebut bukanlah suatu *win-win solution*.

²⁶ BPFA, Poin 113

²⁷ United Nations, *Handbook for Legislation on Violence Against Women*, United Nations, New York, 2010, p. 15

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13

²⁹ Dio Ashar Wicaksana dan Marsha Maharani, *Menikahkan Korban dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual*, diakses pada <https://ijrs.or.id/2023/11/30/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-2/>.

3. Perkawinan Paksa antara Korban dan Pelaku Pemerkosaan ditinjau dari Perspektif Restorative Justice

Penyelesaian perkara pidana pada dasarnya masuk ke dalam ranah hukum publik di mana penyelesaian perkara tersebut menjadi suatu persoalan negara yang diwakili oleh penuntut umum melawan tersangka atau terdakwa. Begitupun pada sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam prosesnya tersangka atau terpidana akan dikenakan tuntutan oleh penuntut umum dan kemudian diberikan vonis oleh hakim. Sistem peradilan pidana dalam hal ini memiliki orientasi penegakan hukum yang menekankan pemberian hukuman pada pelaku di mana secara tidak langsung menjadikan posisi korban dalam proses penegakan hukum pidana sedikit terabaikan. Suatu perbuatan pidana pada prinsipnya memberikan pengaruh pada beberapa pihak seperti pelaku, korban, dan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Oleh karenanya, perlu dilakukan perbaikan hubungan antara pelaku korban, dan masyarakat. Anggapan tersebut pada akhirnya menciptakan gagasan mengenai prinsip *restorative justice*.³⁰

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian suatu perkara pidana yang melibatkan beberapa pihak seperti pelaku/keluarganya, korban/keluarganya, dan kelompok masyarakat terkait.³¹ Melalui prinsip ini, suatu perbuatan pidana akan memberikan konsekuensi untuk mengembalikan keadaan semula bagi korban, termasuk nilai-nilai yang telah rusak akibat perbuatan pelaku, di samping hukuman bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.³²

Menurut Braithwaite, pelaksanaan *restorative justice* memiliki batasan nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, di antaranya yaitu:³³

1. *Non-domination* yang berarti suatu upaya restoratif tidak akan tercapai apabila ada dominasi dari salah satu pihak karena pendekatan restoratif merupakan pendekatan di mana suatu keputusan disepakati secara bersama-sama oleh para pihak yang terlibat dengan posisi yang setara.

³⁰ Maidina Rahmawati, dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2022, p.55 dan 65.

³¹ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Sleman, 2024, p.1.

³² *Ibid.*, p.2.

³³ John Braithwaite, *Principles of Restorative Justice*, dalam Andrew Von Hirsch, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon, 2003, p.9-11.

2. *Empowerment* berkaitan dengan *non-domination*, di mana adanya pemberdayaan bagi pihak yang dirugikan (dalam hal ini korban). Hal ini tidak berarti nilai *non-domination* diabaikan, tetapi korban diberikan kebebasan untuk memilih dan mengutarakan pikirannya apakah korban menerima atau menolak permintaan maaf dari pelaku. Pemberdayaan ini lebih diutamakan dibandingkan pengampunan.
3. *Honouring legally specific upper limits on sanctions* (menghormati batas atas sanksi yang spesifik secara hukum), dalam hal ini para pihak harus menghormati keputusan yang diambil. Adapun stigmatisasi sebagai hukuman harus dihindari. Jadi, penting untuk melarang segala bentuk perlakuan yang merendahkan atau memalukan.
4. *Respectful listening*, dimaknai sebagai pentingnya untuk menghormati dan mendengarkan pihak lain dari suatu upaya restoratif.
5. *Equal concern for all stakeholders*, dalam suatu upaya restoratif harus memperhatikan kebutuhan dan pemberdayaan bagi semua pihak yang terdampak tanpa terkecuali.
6. *Accountability, appealability* memiliki makna dalam pelaksanaan upaya *restorative justice* harus mengutamakan akuntabilitas dalam pengimplementasiannya.
7. *Respect for the fundamental human rights*, dalam melaksanakan upaya *restorative justice*, instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia perlu diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat sejumlah peraturan yang menjadi acuan aparat penegak hukum terkait pelaksanaan *restorative justice*, di antaranya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Direktur Jenderal Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Ketiga peraturan tersebut mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana dengan memberikan keterlibatan pihak pelaku/keluarga, korban/keluarga, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil secara bersama-sama yang berorientasi kepada pemulihan kepada keadaan semula.

Secara garis besar, penyelesaian perkara ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban berupa pemenuhan hak-hak korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi serta perdamaian dari kedua belah pihak tanpa melanggar hak asasi manusia korban maupun pelaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kawin paksa yang dilakukan oleh pelaku dan korban pemerkosaan bukanlah merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*. Perkawinan yang dipaksakan terhadap seorang korban pemerkosaan pada dasarnya telah melanggar hak asasi manusia serta mencederai batasan nilai yang ada dalam implementasi *restorative justice*.

C. PENUTUP

Seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa budaya yang mereka anut merupakan sikap yang salah apabila dilihat dari perspektif HAM dan gender. Budaya patriarki yang hidup di masyarakat kerap kali memperlihatkan ketidaksetaraan gender dengan membuat laki-laki lebih berkuasa dan menjadikan perempuan sebagai kaum yang lemah, sehingga seringkali hak asasi perempuan terabaikan. Contohnya adalah ketika seorang korban pemerkosaan dinikahkan dengan pelakunya dengan anggapan hal tersebut merupakan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Bagi pelaku, hal tersebut dapat meringankan atau bahkan menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, dan bagi korban hal tersebut dapat menyembunyikan tindakan pemerkosaan yang dianggap sebagai aib bagi keluarga. Padahal anggapan tersebut tentunya salah besar, dan menimbulkan kerugian yang besar bagi korban. Dalam hal ini, korban seperti sudah jatuh tertimpa tangga, di saat haknya untuk bebas dari kekerasan sudah dirampas oleh pelaku, hak untuk melangsungkan perkawinan atas kehendaknya pun harus sirna. Hal tersebut tentunya memengaruhi psikologis bagi korban, dan menjadikannya ada di posisi yang lemah sebagai perempuan sehingga hal ini termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender. Instrumen internasional telah banyak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Melalui ketentuan seperti UDHR, CEDAW dan BPFA, diberikan sebagai resolusi bagi negara-negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender. Di Indonesia sendiri,

UU TPKS menjadi salah satu solusi untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender termasuk perkawinan paksa korban dan pelaku kekerasan seksual di dalamnya.

Alasan upaya “damai” yang mengatasnamakan upaya *restorative justice* dengan menikahkan paksa korban dan pelaku kekerasan seksual telah mencederai hak asasi manusia korban. Pada prinsipnya, *restorative justice* ada untuk memulihkan keadaan melalui pertanggungjawaban pelaku terhadap pemenuhan hak-hak korban dan masyarakat, namun seringkali terdapat penyalahgunaan dan kesalahpahaman terhadap gagasan ini sebagai suatu upaya agar pelaku tidak dihukum. Berdasarkan nilai-nilai batasan yang tidak boleh dilanggar dalam penerapan *restorative justice*, tentunya perkawinan paksa korban dan pelaku kekerasan seksual telah menyalahi nilai-nilai tersebut sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai upaya *restorative justice*.

Restorative Justice merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada pemulihan dan tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Upaya Indonesia dalam menerapkan sistem keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu langkah yang baik namun perlu dibenahi dalam beberapa aspek. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan di antaranya pemahaman aparat penegak hukum yang masih kurang. Untuk menghindari penyalahgunaan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana berbasis *restorative justice*, maka pengawasan diperlukan di dalamnya. Pengawasan ini harus dilakukan secara ketat, transparan, serta melibatkan berbagai pihak termasuk kontrol dari masyarakat. Selain itu, perlu diberikan pemahaman lebih lanjut kepada aparat penegak hukum dan masyarakat agar tujuan implementasi *restorative justice* untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Freeman, Michael. 2014. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. 9th Ed. (London: Thomson Reuters).
- Gilmore, Stephen dan Lisa Glennon. 2012. *Hayes and Williams' Family Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- Hafrida dan Usman. 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Sleman: Deepublish).
- Okin, Susan Moller, dkk. 1999. *Is Multiculturalism Bad for Women?* (Princeton: Princeton University Press).
- Riddell-Dixon, Elizabeth. 2001. *Canada and The Beijing Conference on Women: Governmental Politics and NGO Participation*. (Toronto: UBC Press).
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. (Yogyakarta: Garudhawaca).
- United Nations. 2010. *Handbook for Legislation on Violence Against Women*. (New York: United Nations).
- UNODC. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. (New York: UNODC).
- Von Hirsch, Andrew. 2003. *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?* (Oregon: Hart Publishing).

Publikasi

- Bartlett, Katherine T. *Feminist Legal Methods*. Harvard Law Review. Vol.103. No.4 (1990).
- Ekdari, et.al. *Pemerkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya*. Jurnal Psikologi. Vol.28. No.1 (2001).
- Wulandari, Erika Putri dan Hetty Krisnani. *Kecenderungan Menyalahkan Korban dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi*. Social Work Jurnal. Vol.10. No.2 (2020).

Website

- Abdi, Alfian Putra. *Kasus Pemerkosaan Berencana di Kemenkop UKM: Korban Disepelekan di Tempat Kerja, Dinikahkan Paksa oleh Polisi*. diakses dari <https://projectmultatuli.org/kasus-pemerkosaan-berencana-di-kemenkop-ukm-korban-disepelekan-di-tempat-kerja-dinikahkan-paksa-oleh-polisi/> pada 15 Desember 2024.
- KemenPPPA. *Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual*. diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada 14 Desember 2024
- Komnas Perempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kerja-kemenkop-ukm>. diakses pada 15 Desember 2024.
- Nita, Dian. *Kronologi Pegawai Kemenkop UKM Diperkosa 4 Rekan Kerja, Kini Keluarga Tuntut Keadilan*. diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/341451/kronologi-pegawai-kemenkop->

ukm-diperkosa-4-rekan-kerja-kini-keluarga-tuntut-keadilan?page=all.
diakses pada 13 Desember 2024.

Wicaksana, Dio Ashar dan Marsha Maharani. *Menikahkan Korban dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual*. diakses dari <https://ijrs.or.id/2023/11/30/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-2/>. diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Keputusan Dirjen Badilum MA RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Sumber Hukum Internasional

Universal Declaration of Human Right 1948.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979.

Beijing Declaration and Platform for Action 1995.